



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 290 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN LEGISLASI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – Undang Kabupaten Mimika sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Legislasi;
 2. Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Mimika;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Legislasi Peraturan Perundang – Undangan kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, sesuai DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 1 September 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 290 Tahun 2025
Tanggal, 1 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEGISLASI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Johannes Rettob, S.Sos., MM	Bupati Mimika	Penasehat
2	Abraham Kateyau, SE., MH	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Drs. Ananias Faot, M.Si	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
4	Muh. Jambia Wadan Sao, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5	Yulens Mirino, SH., MH	Kasubbag Produk Hukum	Sekretaris
6	Isak Lokobal, SH., MH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
7	Norawati Simanjuntak, SE.,M.Si	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Anggota
8	Yosephina Howay, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
9	Denius Murib, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
10	Christina R. Bonay, A.Md	Staf Bagian Hukum	Anggota
11	Anselmus H. Tapun, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
12	Parlas Ompusunggu, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
13	Yosephina Beanal, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
14	Murni Hutapea, S.Sos.,M.Si	Staf Bagian Hukum	Anggota
15	Dumanto Tendengan, S.AB	Staf Bagian Hukum	Anggota
16	Anjaz S.U. Lamanepa, SKM	Staf Bagian Hukum	Anggota
17	John Marthen Aipassa, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
18	Hotlider Siburian, S.Kom	Staf Bagian Hukum	Anggota
19	Oswaldus Segu, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
20	Mawa' Yoli Katemba, S.AK.,M.Si	Staf Bagian Hukum	Anggota
21	Denis Putra Batti, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
22	Hilda Sannaria Sinambela, S.IP	Staf Bagian Hukum	Anggota

23	Irama Siallagan, SP	Staf Bagian Hukum	Anggota
24	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
25	Lamria Putri J. Simarmata, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
26	Elia Lorena br. Purba, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
27	Otis Tabuni, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011